



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH PESISIR

Jln, pasar balai selasa Tlp (0757)4036

kode pos 25666

KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR

Nomor : 138 / **16** / Kpts/CRP/VI/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI
KECAMATAN RANAH PESISIR TAHUN 2022

CAMAT RANAH PESISIR

Menimbang a : Bahwa untuk menjamin tertib administrasi Pemerintahan Nagari memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Nagari perlu dilakukan penetapan dan penegasan Batas Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan ;

b : Bahwa berdasarkan ketentuandalam pasal 7 ayat (3) Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 ;

c : Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari di Kecamatan Ranah Pesisir ;

Mengingat 1: Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1957 Nomor 77 Jo Undang-Undang Nomor 58 tahun 1958 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 , Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia Nomor 4286) ;

2: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5214 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;

3: Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 54951 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja , Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;

- 4 : Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah di ubah dengan Undang - Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
- 5 : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) , sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 nTahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717) ;
- 6 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Produk hukum Daerah ;
- 7 : Pefraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasab Batas Desa ;
- 8 : Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari ;
- 9 : Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 ;
- 10 : Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Penegasan Penetapan Batas Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan ;
- 11 : Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatran Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah beberapa kali di ubah , terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 215 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan

ini ;

KEDUA : Tim Penetapan dan Batas Nagari Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan Batas Nagari ;
2. Merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan Batas Nagari,
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan Batas Nagari dengan terkait ,
4. Melaksanakan Sosialisasi penetapan dan penegasan Batas Nagari ,
5. Membuat laporan hasil Penetapan dan Penegasan Batas Nagari kepada Camat Ranah Pesisir ,

KETIGA : Sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaika serta melaporkan kepada Camat ;

KEEMPAT : Jika terdapat kesalahan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya ;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan ;

Ditetapkan di : Balai Selasa
Pada Tanggal : 27 Juni 2022


CAMAT RANAH PESISIR
KECAMATAN
Drs. ISKANDAR
NIP. 19650602 200701 1 004

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR

NOMOR : 138 / 16 / Kpts/CRP/2022

TANGGAL : 27 Juni 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN
BATAS NAGARI KECAMATAN RANAH PESISIR TH 2022

Susunan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari
Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. ISKANDAR	Camat	Ketua
2.	IPTU ANDI YANUARDI, SH	Kapolsek	Wakil Ketua
3.	LETTU INF EMJUNAIDI	Danramil	Wakil Ketua
4.	MAWARDI, S.Sos	Sekretaris Camat	Sekretaris
5.	DARMAWAN, S.Ag	Ket. Forum Wali Nagari	Pelaksana
6.	ASMAYETI, S.Sos	Kasi Pemerintahan	Anggota
7.	MHD . AMRULLAH	Kasi Trantib	Anggota
8.	SERMA DIAN PURNAMA PUTRA	Batuut Danramil Ranpes	Anggota
9.	ALWI DARWIS Dt. MANTI BATUAH	Ketua KAN Sei. Tunu	Anggota
10.	AMRIZAL , MA Dt.ENDAH KAYO	Niniak Mamak	Anggota
11.	ALI ARIFIN Dt. SAMAD DI RAJO	Anggota KAN Sei. Tunu	Anggota
12.	NEDI PUTRA , S.Pd Dt. RJ GARANG	Niniak Mamak	Anggota
13.	JONI ARDI, ST	Korcam TPP PD	Anggota

PEMERINTAH KABUPATEN
CAMAT RANAH PESISIR
KECAMATAN
Drs. ISKANDAR
NIP. 19650602 200708 1 004